



P E N E T A P A N

Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Marulak Sihalohe, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Lumban Dugul tanggal 25 Oktober 1979, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Status Duda Mati, Kebangsaan Indonesia, Agama Khatolik, beralamat Dusun Jln. Raya Tuapejat Km.8 Gang Bulian Nomor 130 Dusun Karya Bakti Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai,, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;
Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Pdg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan nama KRISTINA SIMAMORA pada tanggal 21 Januari 2008, sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akt Perkawinan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) masih dibawah umur yang diberi nama :

1. Nama : Chesilia FA. Sihalohe
Tempat / Tanggal Lahir : Tua Pejat / 06-082008
No. KIA : 1309080608080001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Raya Tuapejat Km.8 Gang Bulian Nomor 130 Dusun Karya Bakti Desa Sipora Jaya

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sipora Utara Kabupaten
Kepulauan Mentawai

2. Nama : Martin Yosef Sihaloho
Tempat / Tanggal Lahir : Tua Pejat / 22-03-2010
No. KIA : 1309082203100001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jln. Raya Tuapejat Km.8 Gang Bulian Nomor
130 Dusun Karya Bakti Desa Sipora Jaya
Kecamatan Sipora Utara Kabupaten
Kepulauan Mentawai

3. Nama : Aurora Valentina Sihaloho
Tempat / Tanggal Lahir : Padang / 14-02-2017
No. KIA : 1309085402170001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Raya Tuapejat Km.8 Gang Bulian Nomor
130 Dusun Karya Bakti Desa Sipora Jaya
Kecamatan Sipora Utara Kabupaten
Kepulauan Mentawai

- Bahwa pemohon dan istri pemohon memiliki sebidang tanah dengan Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03.01.05.11.1.04353 atas nam KRISTINA SIMAMORA Luas tanah adalah 10M x 20 M persegi tanah tersebut berlokasi di Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat sebagai pemegang Hak adalah Istri Pemohonan KRISTINA SIMAMORA.
- Bahwa KRISTINA SIMAMORA telah meninggal duni pada tanggal 23 November 2020, pukul 15.45 WIB di Rumah Sakit Murni Teguh Medan berdasarkan kutipan akta kematian Nomor: 1309-KM-26012021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Bahwa dengan meninggalnya istri pemohon yang bernama KRISTINA SIMAMORA tersebut, terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03.01.05.11.1.04353 atas nam KRISTINA SIMAMORA Luas tanah adalah 10M x 20 M persegi tanah tersebut berlokasi di Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Propinsi

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, yang semula tercantum sebagai pemegang Hak KRISTINA SIMAMORA akan diturunwariskan keatas nama pemohon dan anak — anak pemohon, sehingga dalam sertifikat tersebut tercantum sebagai pemegang Hak adalah 1. Chesilia FA. Sihaloho 2. Martin Yosef Sihaloho 3. Aurora Valentina Sihaloho.

- Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03.01.05.11.1.04353 tersebut, karena pemohon akan melakukan untuk kebutuhan pendidikan anak-anak dari pemohon

Bahwa oleh karena anak- anak pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka perlu Pemohon ditunjuk sebagai Kuasa dari anak — anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut.

Bahwa untuk dapatnya pemohon selaku Bapak kandung ditunjuk sebagai kuasa dari anak — anak yang masih dibawah umur tersebut haruslah terlebih dahulu memperoleh Izin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sedilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon;
2. Menyatakan Marulah Sihaloho (Pemohon) adalah Ayah kandung dari anak - anak yang masih dibawah umur:

1. Nama : Chesilia FA. Sihaloho
Tempat / TanggalLahir : Tua Pejat / 06-082008
2. Nama : Martin Yosef Sihaloho
Tempat / TanggalLahir : Tua Pejat / 22-03-2010
3. Nama : Aurora Valentina Sihaloho
Tempat / TanggalLahir : Padang / 14-02-2017

Untuk melakukan perbuatan Hukum atas nama anak yang masih dibawah umur tersebut terutama untuk melakukan Jual beli dengan Sertifikat Hak

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) Nomor: 03.01.05.11.1.04353 atas nam KRISTINA SIMAMORA
Luas tanah adalah 10M x 20 M persegi tanah tersebut berlokasi di
Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Propinsi
Sumatera Barat.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu,
Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan
Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan atas permohonannya menyatakan
ada perubahan sebagaimana termuat di dalam betita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Foto copy KTP Pemohon, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Akta Perkawinan No 01 /AK/I-2008, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akta Kematian, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy KTP Anak, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Chesilia FA. Sihaloho telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-4.a;
6. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Martin Yosef Sihaloho telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-4.b;
7. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Aurora Valentina Sihaloho telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-4.c;
8. Foto copy Kartu Keluarga, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-5;
9. Foto copy Keterangan Ahli Waris, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-6;
10. Foto copy Sertifikat, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah
dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga
dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1 Saksi KOKO PARLINDUNGAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik dari istri Pemohon ;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan nama KRISTINA SIMAMORA pada tanggal 21 Januari 2008, sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) masih dibawah umur yang diberi nama :

1. Nama : Chesilia FA. Sihaloho
Tempat / TanggalLahir : Tua Pejat / 06-082008
No. KIA : 1309080608080001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Raya Tuapejat Km.8 Gang Bulian Nomor 130 Dusun Karya Bakti Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Nama : Martin Yosef Sihaloho
Tempat / TanggalLahir : Tua Pejat / 22-03-2010
No. KIA : 1309082203100001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jln. Raya Tuapejat Km.8 Gang Bulian Nomor 130 Dusun Karya Bakti Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Nama : Aurora Valentina Sihaloho
Tempat / TanggalLahir : Padang / 14-02-2017
No. KIA : 1309085402170001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Raya Tuapejat Km.8 Gang Bulian Nomor 130 Dusun Karya Bakti Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan istri pemohon memiliki sebidang tanah dengan Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03.01.05.11.1.04353 atas nam KRISTINA SIMAMORA Luas tanah adalah 10M x 20 M persegi tanah tersebut berlokasi di Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat sebagai pemegang Hak adalah Istri Pemohonan KRISTINA SIMAMORA.
- Bahwa KRISTINA SIMAMORA telah meninggal duni pada tanggal 23 November 2020, pukul 15.45 WIB di Rumah Sakit Murni Teguh Medan berdasarkan kutipan akta kematian Nomor: 1309-KM-26012021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Bahwa dengan meninggalnya istri pemohon yang bernama KRISTINA SIMAMORA tersebut, terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03.01.05.11.1.04353 atas nam KRISTINA SIMAMORA Luas tanah adalah 10M x 20 M persegi tanah tersebut berlokasi di Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang semula tercantum sebagai pemegang Hak KRISTINA SIMAMORA akan diturunwariskan keatas nama pemohon dan anak - anak pemohon, sehingga dalam sertifikat tersebut tercantum sebagai pemegang Hak adalah 1. Chesilia FA. Sihaloho 2. Martin Yosef Sihaloho 3. Aurora Valentina Sihaloho.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03.01.05.11.1.04353 tersebut, karena pemohon akan melakukan untuk kebutuhan pendidikan anak-anak dari pemohon
Bahwa oleh karena anak- anak pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka perlu Pemohon ditunjuk sebagai Kuasa dari anak - anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut.

Bahwa untuk dapatnya pemohon selaku Bapak kandung ditunjuk sebagai kuasa dari anak - anak yang masih dibawah umur tersebut haruslah terlebih dahulu memperoleh Izin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi JONSANAMAN HALOHO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Karena saudara pemohon ;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan nama KRISTINA SIMAMORA pada tanggal 21 Januari 2008, sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) masih dibawah umur yang diberi nama :

1. Nama : Chesilia FA. Sihalohe
Tempat / Tanggal Lahir : Tua Pejat / 06-08-2008
No. KIA : 1309080608080001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Raya Tuapejat Km.8 Gang Bulian Nomor 130 Dusun Karya Bakti Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai

2. Nama : Martin Yosef Sihalohe
Tempat / Tanggal Lahir : Tua Pejat / 22-03-2010
No. KIA : 1309082203100001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jln. Raya Tuapejat Km.8 Gang Bulian Nomor 130 Dusun Karya Bakti Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai

3. Nama : Aurora Valentina Sihalohe
Tempat / Tanggal Lahir : Padang / 14-02-2017
No. KIA : 1309085402170001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Raya Tuapejat Km.8 Gang Bulian Nomor 130 Dusun Karya Bakti Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai

- Bahwa pemohon dan istri pemohon memiliki sebidang tanah dengan Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.01.05.11.1.04353 atas nam KRISTINA SIMAMORA Luas tanah adalah 10M x 20 M persegi tanah tersebut berlokasi di Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat sebagai pemegang Hak adalah Istri Pemohonan KRISTINA SIMAMORA.

- Bahwa KRISTINA SIMAMORA telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2020, pukul 15.45 WIB di Rumah Sakit Murni Teguh Medan berdasarkan kutipan akta kematian Nomor: 1309-KM-26012021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Bahwa dengan meninggalnya istri pemohon yang bernama KRISTINA SIMAMORA tersebut, terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03.01.05.11.1.04353 atas nam KRISTINA SIMAMORA Luas tanah adalah 10M x 20 M persegi tanah tersebut berlokasi di Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang semula tercantum sebagai pemegang Hak KRISTINA SIMAMORA akan diturunwariskan keatas nama pemohon dan anak — anak pemohon, sehingga dalam sertifikat tersebut tercantum sebagai pemegang Hak adalah 1. Chesilia FA. Sihalohe 2. Martin Yosef Sihalohe 3. Aurora Valentina Sihalohe.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03.01.05.11.1.04353 tersebut, karena pemohon akan melakukan untuk kebutuhan pendidikan anak-anak dari pemohon

Bahwa oleh karena anak- anak pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka perlu Pemohon ditunjuk sebagai Kuasa dari anak - anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut.

Bahwa untuk dapatnya pemohon selaku Bapak kandung ditunjuk sebagai kuasa dari anak - anak yang masih dibawah umur tersebut haruslah terlebih dahulu memperoleh Izin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah pemohon bermaksud untuk mengurus ditetapkan sebagai wali dari Anak- anak Pemohon yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan dihubungkan dengan keterangan saksi KOKO PARLINDUNGAN dan Saksi JONSANAMAN HALOHO, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pemohon adalah suami dari KRISTINA SIMAMORA, dari perkawinan pemohon telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu 1. Chesilia FA. Sihaloho 2. Martin Yosef Sihaloho 3. Aurora Valentina Sihaloho;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya istri pemohon yang bernama KRISTINA SIMAMORA tersebut, terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03.01.05.11.1.04353 atas nam KRISTINA SIMAMORA Luas tanah adalah 10M x 20 M persegi tanah tersebut berlokasi di Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang semula tercantum sebagai pemegang Hak KRISTINA SIMAMORA akan diturunwariskan keatas nama pemohon dan anak — anak pemohon, sehingga dalam sertifikat tersebut tercantum sebagai pemegang Hak adalah 1. Chesilia FA. Sihaloho 2. Martin Yosef Sihaloho 3. Aurora Valentina Sihaloho;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03.01.05.11.1.04353 tersebut, karena pemohon akan melakukan untuk kebutuhan pendidikan anak-anak dari pemohon dan oleh karena anak- anak pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka perlu Pemohon ditunjuk sebagai Kuasa dari anak - anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut,

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena anak- anak pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka perlu Pemohon ditunjuk sebagai Kuasa dari anak - anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pemohon selaku Bapak kandung ditunjuk sebagai kuasa dari anak - anak yang masih dibawah umur tersebut haruslah terlebih dahulu memperoleh Izin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkara permohonan ini?;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 433 sampai dengan pasal 462 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampuan adalah:

- a. Karena keadaan dungu;
- b. Karena sakit otak;
- c. Mata gelap;
- d. Karena boros;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan KUH Perdata tersebut telah dapat disimpulkan bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03.01.05.11.1.04353 tersebut, karena pemohon akan melakukan untuk kebutuhan pendidikan anak-anak dari pemohon dan oleh karena anak- anak pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka perlu Pemohon ditunjuk sebagai Kuasa dari anak - anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut, Oleh karena anak- anak pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka perlu Pemohon ditunjuk sebagai Kuasa dari anak - anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, dan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan alasan tidak ketentuan hukum yang mengaturnya;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah mengenai penetapan pemohon sebagai wali bagi anak- anaknya yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa menurut .pasal 331 KUH Perdata prinsip dari perwalian adalah harus adanya persetujuan dari pihak keluarga oleh sebab itu untuk menjadi wali bagi Anak dibawah Umur harus mendapatkan persetujuan dari saudara lainnya yang cakap untuk berbuat hukum sebagaimana Saksi bernama KOKO PARLINDUNGAN adik dari Alamarhum Istri Pemohon telah memberikan kesaksian sekaligus menyetujui Pemohon untuk bertindak secara Hukum atas anak-anaknya yang dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, saksi, pemohon dan pemohon sendiri, menurut hemat Hakim yang memeriksa perkara Permohonan ini, permohonan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata oleh karenanya permohonan pemohon telah beralasan secara hukum dan dapat untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal 433 sampai dengan pasal 462 KUH Perdata, Pasal 145 Rbg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon;
2. Menyatakan Marulah Sihaloho (Pemohon) adalah Ayah kandung dari anak
- anak yang masih dibawah umur:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama | : Chesilia FA. Sihaloho |
| Tempat / TanggalLahir | : Tua Pejat / 06-082008 |
| 2. Nama | : Martin Yosef Sihaloho |
| Tempat / TanggalLahir | : Tua Pejat / 22-03-2010 |
| 3. Nama | : Aurora Valentina Sihaloho |
| Tempat / TanggalLahir | : Padang / 14-02-2017 |

Untuk melakukan perbuatan Hukum atas nama anak yang masih dibawah umur tersebut terutama untuk melakukan Jual beli dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03.01.05.11.1.04353 atas nam KRISTINA SIMAMORA Luas tanah adalah 10M x 20 M persegi tanah tersebut berlokasi di

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat.

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh kami Juandra, SH, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Pdg tanggal 07 Juli 2023 Selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Padang, dan penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh Harry Yurino, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Harry Yurino, S.H.

Juandra, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)